

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1295/Dikti/Kep/IJLN/2010**

**tentang
PENETAPAN HASIL PENILAIAN IJAZAH PENDIDIKAN TINGGI LULUSAN LUAR NEGERI**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : 1. Bahwa gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggi di luar negeri dapat dimintakan penyetaraannya dari Kementerian Pendidikan Nasional;
2. Bahwa dalam rangka penyetaraan ijazah lulusan pendidikan tinggi luar negeri dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengacu pada laman (website) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan/atau ditetapkan melalui Penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 187/M Tahun 2004.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 15 Tahun 2005;
- b. Nomor 26 Tahun 2009.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 232/U/2000;
- b. Nomor 178/U/2001.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 82/DIKTI/kep/2009;
7. Keputusan Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 0524/D2.5/2010.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Tim Penilaian Ijazah Pendidikan Tinggi Luar Negeri Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal **27 Juni 2010**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Jenis ijazah : **DOCTOR OF PHILOSOPHY**
- Bidang ilmu : **MECHANOPHYSICS ENGINEERING**
- Tanggal ijazah : **23 MARET 2007**
- Perguruan tinggi : **OSAKA UNIVERSITY**
- Asal negara : **JAPAN**
- Dinilai setara dengan : **DOKTOR (S-3)**
- Atas nama : **SUNARSO**
- Tempat dan tanggal lahir : **KELADANG, SANGGAU, K , 17 NOVEMBER 1975**
- Kedua** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Luar Negeri yang bersangkutan;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

